



**Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Makanan Ringan
Di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung**

Gunarti Ika Pradewi

INISNU Temanggung

(E-mail: gunartiikapradewi@gmail.com)

Muchammad Iqbal Chailani

INISNU Temanggung

(E-mail: iqbalchailani39@gmail.com)

Siti Arifah

Inisnu Temanggung

Abstract

Nowadays, halal products have become a lifestyle as well as a necessity for people in Indonesia. The government has tried to fulfil these needs by providing halal certification. This effort certainly requires the participation of various parties including academics. To support these efforts, the author conducted community service in Bansari village related to obtaining halal certification for existing MSMEs. Assistance is carried out using the PAR (Participatory Action Research) method which starts from the stages of (1) Community Research Social Problem Diagnostic, (2) Community Strategic Planning, (3) Community Resource Mobilisation, and (4) Reflection. The results of the assistance carried out are first, the Bansari Village community has insight into the processing and presentation of halal products that have been determined by the government; second, the community has an NIB; third, the Bansari village community becomes skilled in processing and marketing their processed products so that they can be accepted by the market both offline and online markets.

Keywords: Halal certification, Halal products, UMKM

Abstrak

Saat ini produk halal menjadi gaya hidup sekaligus kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia. Pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan sertifikasi halal. Upaya tersebut tentu membutuhkan partisipasi berbagai pihak termasuk akademisi. Untuk mendukung upaya tersebut penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa Bansari terkait dengan perolehan sertifikasi halal bagi UMKM yang ada. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) yang dimulai dari tahap (1) *Community Research Social Problem Diagnostic*, (2) *Community Strategic Planning*, (3) *Community Resource Mobilication*, dan (4) *Reflection*. Hasil dari pendampingan yang dilakukan adalah pertama, masyarakat Desa Bansari memiliki bekal wawasan dalam pengolahan dan penyajian produk halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah; kedua, masyarakat memiliki NIB; ketiga, masyarakat desa Bansari menjadi terampil dalam mengolah dan memasarkan produk olahan mereka agar bisa diterima oleh pasar baik pasar *offline* maupun *online*.

Kata Kunci: Sertifikasi halal, Produk halal, UMKM,



A. PENDAHULUAN

Pilar Pembangunan Ekonomi di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada *goals* ke 8 adalah pertumbuhan ekonomi di mana salah satu aspek berada di Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ini merupakan strategi program pemerintah di bidang industri makanan yang bersertifikasi halal. Industri makanan berlogo halal semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim.¹ Pemerintah Indonesia semakin mendorong pengusaha di berbagai daerah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka. Di samping itu, produk halal merupakan prasyarat utama bagi konsumen yang akan membelinya. Data Kemendagri menunjukkan pada tahun 2022 sejumlah 87,02 % penduduk Indonesia atau sekitar 241,7 juta penduduk Indonesia beragama Islam.² Kondisi tersebut tentu membawa implikasi tersendiri terhadap permintaan produk yang bersertifikat halal. Namun kenyataannya belum semua produk yang dijual di pasaran memiliki label halal. Data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) dari 727.617 produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, hanya ada 9,6 % produk yang telah tersertifikasi halal, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal.³

Salah satu persoalan yang cukup terlihat nyata yang dihadapi masyarakat muslim adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor dari luar negeri. Sejalan dengan hal tersebut konsumen muslim tentunya menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya. Di dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 4 menyatakan produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴

¹ Kamsari A, Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK. Kepala Bidang Sertifikasi Halal, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk dan Agama, Kementerian Agama;.

² Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022."

³ Faridah HD. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of halal product and research (JPHR)* 2019;2(2):68–78.

⁴ Harahap R. Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2018;3(2):204–216.

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵ Adanya jaminan produk halal dari MUI ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk berlabel halal dari MUI dijamin halal sesuai dengan syariat agama Islam. Lebih lanjut konsekuensi kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sangat krusial bagi kalangan bisnis, karena pelanggan dipandang sebagai salah satu dimensi kinerja pasar. Peningkatan kepuasan pelanggan berpotensi mengarah pada pertumbuhan penjualan jangka panjang dan jangka pendek, serta pasar sebagai hasil pembelian ulang.⁶ Hal ini menunjukkan kepuasan dan ketidakpuasan dari pelanggan akan mempengaruhi jangka hidup dari usaha yang dilakukan.

Bansari merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Desa ini terdiri atas 9 dusun, mempunyai berbagai program dan komunitas yang sudah berjalan. Letaknya tepat berada di lereng gunung Sindoro maka tanah yang ada di desa ini terbilang subur dan memiliki kualitas bagus, sejalan dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Selain itu, Bansari memiliki potensi dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah terutama produksi makanan ringan siap santap, hal ini dapat dibuktikan bahwa disepanjang pinggiran jalan desa bansari banyak terdapat pedagang yang berjualan makanan ringan ataupun makanan cepat saji. Letak strategis yang dimiliki desa ini berada dibawah tempat wisata Embung Bansari sehingga banyak masyarakat yang berkunjung menjadikan masyarakat berinovasi dalam mengambil peluang yang ada. Namun banyak dari usaha-usaha kecil tersebut belum memiliki perijinan berusaha serta belum memiliki sertifikat halal. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan peningkatan potensi masyarakat dalam upaya pendampingan UMKM agar bisa meningkatkan penghasilan serta kualitas hidup masyarakat desa Bansari.

⁵ Indonesia KSNR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021;.

⁶ Priscilia I. Pengaruh Produk Dan Label Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Bakso Granat Mas Azis Palembang. PhD thesis, UIN Raden Fatah Palembang; 2018.



LANDASAN TEORI

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian UMKM dapat dipandang sebagai aset nasional dan juga aset yang paling potensial bagi daerah, oleh sebab itu pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan. Pemberdayaan UMKM bukan hanya menargetkan pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program program pembangunan daerah yang idealnya harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah.⁷

⁷ Fatimah, Tjutju. 2011. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Ekonomi* Vol. IX No. 1.

Suatu usaha bisa di katakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerja dalam suatu produktifitas yang di jalannya. Selain itu usaha kecil menengah juga perlu adanya strategi agar dapat mencapai suatu sasaran sehingga dengan itu semua akan terkontrol dengan baik. Dengan menggunakan strategi maka suatu Badan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) akan dapat berkembang sesuai dengan harapan.

Pendampingan sertifikasi halal

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁸ BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal) dibentuk oleh pemerintah untuk memfasilitasi pelaku usaha. Lebih lanjut dengan kepemilikan sertifikat halal mala pelaku saha memiliki jaminan produk halal.

Berdasarkan penelitian Moerdad, dkk. Diketahui bahwa sejatinya program sertifikasi halal sudah diketahui secara umum oleh banyak UMKM, akan tetapi, sebagian besar belum berminat untuk berpartisipasi dikarenakan beberapa alasan yaitu: 1) masih menganggap lebih penting menggunakan waktu untuk berjualan dari pada berpartisipasi dalam sosialisasi jaminan produk halal, 2) langkah pengajuan sertifikasi halal dianggap rumit dan membingungkan, 3) tidak memiliki dana untuk mengurus sertifikasi halal, 4) belum ingin mengajukan jaminan halal produknya. Sedangkan dilihat dari aspek pemahaman para pelaku UMKM diperoleh data, menganggap sertifikasi halal sangat penting sebesar 58%, dan pada aspek afektif nilai penting 41%, dan pada aspek perilaku nilai penting 39%.⁹

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

⁹ Moerad et al., “Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo.”



B. METODE PENDAMPINGAN

Metode pendampingan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, yaitu kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam komunitas dan melibatkan lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Setelah kami mendapatkan perijinan dari kepala desa atau kelurahan maka kami mulai melakukan langkah- langkah yang terdapat dalam metode PAR sebagai berikut:

1) Community Research Social Problem Diagnostic

Pada tahap ini pendamping melakukan observasi ke lokasi Pelaku UMKM di desa Bansari. Dari kegiatan tersebut, pendamping dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dengan melakukan wawancara kepada beberapa pelaku UMKM. Sebelum melakukan kegiatan ini, pendamping melakukan kunjungan ke tempat Kadus setempat untuk meminta dan mencari informasi terkait komunitas masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk produksi makanan ringan. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke rumah/lokasi usaha guna menggali informasi terkait usaha yang dijalankan. Informasi yang dikumpulkan terkait dengan pemasaran, perizinan usaha, serta bahan produk dan proses produksi.

2) Community Strategic Planning

Pada tahap ini pendamping merumuskan strategi dan rancangan program bersama para pelaku UMKM berdasarkan informasi yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di tahap sebelumnya. Dari tahap sebelumnya diperoleh permasalahan yaitu banyak pelaku UMKM makanan ringan di desa Bansari belum mendaftarkan perijinan berusaha serta belum memiliki sertifikat produk halal. Atas dasar permasalahan tersebut, pengabdian melakukan sosialisasi kepada Pelaku usaha terkait program pengajuan nomor ijin. Pada tahap ini terdapat kendala yaitu masih ada pelaku usaha yang tidak mengindahkan akan pentingnya Nomor ijin berusaha dan pentingnya sertifikasi produk halal, solusinya melakukan sosialisasi penguatan dan pemahaman kepada pelaku usaha akan pentingnya pembuatan NIB dan

pengajuan sertifikat produk halal. Sosialisasi dilakukan dengan mendatangkan seorang pendamping PPH yang cukup kompeten di bidangnya.

Berikut tahapan dan pelaksanaan program kerja pendampingan sertifikat produk halal UMKM:

- a) Waktu pelaksanaan pendampingan melalui pengajuan sertifikat produk halal UMKM desa Bansari:

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan program pendampingan

No	Kegiatan	Waktu
1.	Koordinasi bersama Tokoh Desa	8 Desember 2022
2.	Perencanaan Program Kerja	12 Desember 2022
3.	Oservasi Pelaku Usaha	18-23 Desember 2022
4.	Pendampingan Pembuatan NIB dan Pengajuan Sertifikat Halal	20-25 Desember 2022
5.	Evaluasi terkait terbitnya NIB dan menunggu terbitnya sertifikat halal	3 Januari 2023
6.	Penguatan optimalisasi peluang bisnis UMKM	11 Januari 2023



b) Rancangan program pendampingan

Tabel 2. Rancangan program pendampingan

NO	NAMA SEKTOR	LANGKAH OPERASIONAL	DESKRIPSI	KET
1	Pendampingan Perijinan usaha dan Pengajuan sertifikat Halal	a) Koordinasi dengan Kadus, dan komunitas pelaku UMKM Desa Bansari	Melakukan koordinasi dengan Kadus, dan komunitas pelaku UMKM Desa Bansari	Terlaksana
		b) Melakukan Pendataan	Melakukan pedataan Pelaku UMKM di setiap dusun di Desa Bansari	Terlaksana
		c) Melakukan pendekatan dengan Pelaku UMKM	Pendekatan ini dilakukan dengan bersilaturahmi ke lokasi Usaha	Terlaksana
		d) Mendampingi pembuatan NIB dan Sertifikat Halal	Pendampingan ini dilakukan agar Pelaku Usaha mempunyai Nomer Ijin Berusaha serta	Terlaksana

			mendapatkan sertifikat Halal	
2	Penguatan peluang bisnis UMKM	Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha	Pendamping dan komunitas UMKM Desa Bansari melakukan refleksi bersama mengenai pengetahuan dan informasi terkait bisnis UMKM	Terlaksana
		Mengadakan seminar penguatan optimalisasi peluang bisnis UMKM	Mengadakan seminar penguatan optimalisasi peluang bisnis UMKM menghadirkan narasumber Bpk Wahab Fahrub selaku fasilitator PPH. Dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023	Terlaksana



3) *Community Resource Mobilication*

Pada tahap ini pendamping melakukan:

- a. Pendampingan pembuatan NIB dengan mendampingi pelaku UMKM melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan nomor izin berusaha
- b. Melakukan pendampingan dan perlengkapan data pada aplikasi SiHalal dalam proses pengajuan sertifikat produk halal
- c. Penguatan optimalisasi peluang bisnis UMKM
- d. Mobilisasi sumber daya dan asset dalam komunitas yang dapat digunakan untuk mendukung program kegiatan pengembangan UMKM sebagai upaya meningkatkan potensi dan kualitas masyarakat.

Pembuatan NIB dilaksanakan terlebih dahulu sehingga pelaku UMKM makanan ringan yang belum mempunyai NIB terdaftar mempunyai nomor ijin berusaha. Pada proses pengajuan sertifikasi produk halal membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan hingga sertifikat diterbitkan. Langkah dalam pengajuan sertifikasi halal harus melalui beberapa verifikasi. Verifikasi pertama dilakukan oleh LP3H dilanjutkan dengan verifikasi oleh BPJPH halal center yajri hingga menunggu sidang fatwa, dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat halal.

4) *Reflection*

Setelah program kerja pendamping terlaksana yaitu pendampingan pembuatan Nomor Ijin Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikat produk halal terhadap UMKM makanan ringan di Desa Bansari, pengabdian melakukan evaluasi bersama pelaku usaha terkait telah terbitnya NIB, dan menunggu penerbitan sertifikasi produk halal yang sedang diajukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses yang telah dilaksanakan dalam merealisasikan program kerja yaitu pendampingan pembuatan NIB (nomor ijin berusaha) dan pengajuan sertifikasi produk halal terhadap pelaku UMKM makanan ringan desa Bansari dan identifikasi dari kendala yang dihadapi pengabdian, tahapan rencana berikutnya:

- a. Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan paradigma produk halal yang digagas oleh pemerintah dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 4
- b. Memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait Jaminan Produk Halal (JPH), dengan tujuan memberikan wawasan terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk berlabel halal dari MUI dijamin halal sesuai dengan syariat agama Islam
- c. Memberikan pendampingan kepada masyarakat desa Bansari untuk menyajikan produk kemasan pangan dan olahan lainnya yang menarik. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa Bansari bisa berkelanjutan dalam berproduksi dan menarik untuk dipasarkan.
- d. Dengan memiliki NIB dan sertifikasi produk halal maka pelaku usaha mendapatkan berbagai manfaat di antaranya: makin dipercaya konsumen, nilai jual tambahan, memperluas jangkauan pasar.
- e. Melalui pendampingan yang telah dilakukan pengabdian, dan kurangnya informasi terkait pengelolaan UMKM makanan ringan, maka pendamping mengadakan penguatan optimalisasi peluang bisnis UMKM dan sosialisasi pentingnya nomor ijin berusaha dan sertifikat produk halal UMKM.
- f. Memberikan kepercayaan bagi masyarakat Bansari bahwa dengan adanya pendampingan produk Halal yang dilanjutkan dengan penerbitan NIB akan memberikan dampak positif terhadap dunia UMKM desa Bansari. Hal tersebut ditunjukkan dengan letak geografis desa Bansari yang strategis dengan adanya beberapa wisata seperti embung Bansari yang nantinya akan menumbuhkan roda perputaran ekonomi yang positif bagi masyarakat desa Bansari.

**D. PENUTUP**

Pendampingan pembuatan NIB (nomor ijin berusaha) dan pengajuan sertifikasi produk halal terhadap pelaku UMKM makanan ringan desa Bansari sangat berdampak positif. *Impact* dari kegiatan tersebut adalah masyarakat memiliki bekal wawasan dalam pengolahan dan penyajian produk halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 4. Membentuk kepercayaan masyarakat desa Bansari bahwa produk halal yang ditangani oleh JPH memiliki perlindungan hukum dan kepastian yang jelas sesuai syariat Islam oleh MUI. Masyarakat desa Bansari menjadi terampil dalam mengolah dan memasarkan produk olahan mereka agar bisa diterima oleh pasar baik pasar *offline* maupun *online*. Hal ini karena selain memiliki kejelasan terkait kehalalan produk, kemasan yang menarik juga akan memberikan daya tarik terhadap konsumen. Membentuk *mindset* masyarakat desa Bansari tentang pentingnya nomor ijin berusaha dan sertifikat produk halal UMKM. Dengan adanya program dampingan, maka masyarakat tidak ragu dalam melanjutkan usahanya ataupun menciptakan usaha baru karena mereka bisa mengakses untuk mendapatkan sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2018). Rencana Aksi Nasional Dalam Rangka Penurunan Stunting. Rembuk Stunting: Jakarta.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., Lynnette, M.N. (2018). A review of child stunting determinants in IndoneMoerad, Sukriyah Kustanti, Sri Pingit Wulandari, Mutiah Salamah Chamid, Eka Dian Savitri, Ni Gusti Rai, and Endang Susilowati. “Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo.” *Sewagati* 7, no. 1 (2023): 11–25.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Undang – Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–40.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022,” 2023. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.
- sia. *Wiley Maternal & Child Nutrition*. 14:e12617, page 1 – 10
- Faridah HD. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of halal product and research (JPHR)* 2019;2(2):68–78.
- Fatimah, Tjutju. 2011. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Ekonomi* Vol. IX No. 1.
- Hamidatun, Pendampingan Penerapan Sistem jaminan produk halal di UMM Sayap Ayam Krispi Kota bekasi, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2022. Hal 609-616.
- Harahap R. Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2018;3(2):204–216.
- Indonesia KSNR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021;.
- Kamsari A, Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK. Kepala Bidang Sertifikasi Halal, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk dan Agama, Kementerian Agama;.

JURNAL AT-TAGHYIR

Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa

e-ISSN: 2657-1773, p-ISSN: 2685-7251

VOLUME 6 NOMOR1, DESEMBER 2023



Journal Homepage: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index/php/taghyir>

Priscilia I. Pengaruh Produk Dan Label Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Bakso

Granat Mas Azis Palembang. PhD thesis, UIN Raden Fatah Palembang; 2018.

Sukriyah Kustanti Moerad, Sosialisasi serta pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kab

Sidoarjo, SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 2023 (e-ISSN:2613-

9960)

38 Nama Penulis, Gunarti Ika dkk “Pendampingan Sertifikasi Halal...”
Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa
Volume 6 Nomor 1 Desember 2023, h 23-38

JURNAL AT-TAGHYIR

Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa
e-ISSN: 2657-1773, p-ISSN: 2685-7251
VOLUME 6 NOMOR1, DESEMBER 2023

Journal Homepage: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index/php/taghyir>



Strategi Pemberdayaan Muzaki oleh Rumah Zakat Cabang Palmerah Jakarta Barat melalui Platform Digital Islamic Style

*Muhtadi Muhtadi Muhtadi** -
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia